



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 19/B/2016/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

**Walikota Makassar**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.2 Kota Makassar, dalam hal ini

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181,1/28/SK/HK/V/ 2015, tanggal 26

Mei 2015 diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing

bernama :-----

1. Drs. H. Manai Sophian, SH.,MH., Warga Negara Indonesia pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
2. Zulkiflie M, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
3. Takbir Salam, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
4. Umar, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
5. Faisal Burhan, S.STP., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kasubid. Pendayagunaan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah

Halaman 1 dari 25 Hal. Put. No. 19/B/2016/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ;

- 
6. Hasfirama, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
  7. A. Ato Rakhmawan, SIP., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
  8. Amar Ma'ruf, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
  9. Afwan, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----**TERGUGAT/PEMBANDING**;

MELAWAN

1. **Ir. H. Jamaing, M.Sc.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di BTN Tabaria R.14 Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;-----

2. **Drs. Agung Budi Santoso, M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Buru No.28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar; -----

Dalam hal ini , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2015 dan 27 April 2015; diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama:-----

1. Rachman Soeltan, SH.MH.,-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yulianus, SH.,-----

3. Robertus Pande, SE., SH.,-----

ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan

Hukum dari Kantor Law Office Rachman Soeltan & Associates, beralamat di

Jalan Veteran Selatan No.40, Lt.2 Kota

Makassar-----

Untuk selanjutnya disebut

sebagai-----

----- **PARA PENGGUGAT/TERBANDING;**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TERSEBUT :**

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 19/ Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 10 Maret 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;-
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2015/PTUN.Mks. tanggal 3 November 2015 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian; -----

## **TENTANG DUDUKNYA SENKETA**

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2015/PTUN.Mks tanggal 3 November 2015, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

*Halaman 3 dari 25 Hal. Put. No. 19/B/2016/PT.TUN.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memberikan putusan sebagai berikut:

- 
- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah ;-----

1 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar: Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015;

- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP.19601231 198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; dan ;-----
- pada nomor urut 18, atas nama Drs.Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001 pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar ;-----

2 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.1994021. 001, pangkat/  
golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan  
Hidup Daerah Kota Makassar ;-----

3 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari  
2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan  
dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar  
Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor:  
821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 5 atas nama Drs.  
H.Taslim Rasyid, M.Si., NIP.19610927.198003.1.002, pangkat/golongan ruang  
Pembina IV/a, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian  
Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar ;--

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk  
mencabut :-----

1 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari  
2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan  
dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar  
Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No:  
821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama  
Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.1994021. 001, pangkat/  
golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan  
Hidup Daerah Kota Makassar ;-----

- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP.19601231.  
198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat 1 IV/b, jabatan  
lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru

Halaman 5 dari 25 Hal. Put. No. 19/B/2016/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S)

Kota Makassar; dan ;-----

- pada nomor urut 18, atas nama Drs.Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001 pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar ;-----

2 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.1994021. 001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar ;-----

3 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 5 atas nama Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si., NIP.19610927.198003.1.002, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar ;---

4 Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi jabatan Para Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Para Penggugat atas hilangnya pendapatan tunjangan jabatan struktural masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa dan honor jabatan, kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;-----

6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

7 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----  
-----

ATAU jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat/Terbanding, intinya ( dari sisi Hukum Tata Usaha Negara ) adalah sebagai berikut :-----

1 Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat 1 IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; dan pada nomor urut 18 atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si.,

Halaman 7 dari 25 Hal. Put. No. 19/B/2016/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 1630906.199307.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat 1 IV/b,

jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Kota Makassar, jabatan

baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota

Makassar; serta Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015,

tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah

Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar

No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama

Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.199402.1.001, pangkat/

golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan

Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar; dan juga Surat Keputusan Walikota

Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan

Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam

daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12

Februari 2015 pada nomor urut 5 atas nama Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si., NIP.

19610927.198003.1.002, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota

Makassar;-----

- Bahwa menurut Para Penggugat/Terbanding, tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar;

dan ;-----

- pada nomor urut 18 atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 1630906.199307.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar;

-----

telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka patut dan beralasan hukum jika Surat Keputusan Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sehingga secara mutatis mutandis maka patut dan beralasan hukum pula jika menyatakan Batal atau Tidak Sah :-----

- 2 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.199402.1.001, pangkat/ golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan

Halaman 9 dari 25 Hal. Put. No. 19/B/2016/PT.TUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup

Daerah Kota Makassar ;-----

- 3 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 5 atas nama Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si., NIP. 19610927.198003.1.002, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar ;-----

- Bahwa oleh karena itu menurut Para Penggugat/Terbanding , maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk merehabilitasi jabatan Para Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula ; sebagaimana dimaksud Pasal 121 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.9 Tahun 2004 ; Demikian juga patut dan beralasan hukum pula jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas kehilangan hak pendapatan tunjangan jabatan struktural eselon IIb dan eselon IIIa serta honor-honor jabatan, masing-masing sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 120 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. jo UU No.9 Tahun 2004 jo PP No. 43 Tahun 1991;

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, antara lain eksepsi tentang kewenangan pengadilan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang, dan eksepsi tentang tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa mengemukakan pada pokoknya bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat sepanjang dalil gugatan Para Penggugat tersebut bertentangan dengan substansi/makna jawaban Tergugat, dengan menyatakan pada pokoknya bahwa senyatanya Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan sudah sesuai dengan semua Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

### Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;  
-----
- 2 Menyatakan Tidak Sah ;-----

1 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar: Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015

Halaman 11 dari 25 Hal. Put. No. 19/B/2016/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP.19601231.

198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan

lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan

baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis

(KP3S)

Kota

Makassar;

dan ;-----

- pada nomor urut 18, atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., NIP.

19630906.199307.1.001 pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b,

jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar,

jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program

Strategis (KP3S) Kota Makassar ;-----

2 Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015,

tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah

Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar

No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama

Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.1994021. 001, pangkat/

golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan

Hidup Daerah Kota Makassar ;-----

3 Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015,

tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah

Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar

Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 5 atas nama

Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si., NIP.19610927.198003.1.002, pangkat/golongan

ruang Pembina IV/a, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan

Sekretariat

Daerah

Kota

Makassar ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----

3.1 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015;-----

- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; dan ;-----
- pada nomor urut 18 atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar ;-----

2 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eseton II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.199402.1. 001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru

Halaman 13 dari 25 Hal. Put. No. 19/B/2016/PT.TUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota

Makassar ;-----

3 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam

Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota

Makassar; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor:

821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 5 atas nama Drs. H.Taslim

Rasyid, M.Si., NIP. 19610927.198003.1. 002, pangkat/golongan ruang Pembina IVa,

jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota

Makassar ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi jabatan Para Penggugat pada jabatan semula

atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula ;---

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Para Penggugat atas

hilangnya pendapat tunjangan jabatan struktural masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa

dan honor jabatan, kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.5.000.000 (lima juta

rupiah) ;-----

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya; -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.196.000 (Seratus

Sembilan puluh enam Ribu Rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2015

dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Terbanding dan Kuasa Hukum

Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding

terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sesuai Akta Permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banding tertanggal 10 Nopember 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 11 Nopember 2015;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 5 Januari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 6 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 3 Pebruari 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Pebruari 2016;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 10 Desember 2015; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/G/2015/PTUN.Mks. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Nopember 2015, sedangkan Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9

*Halaman 15 dari 25 Hal. Put. No. 19/B/2016/PT.TUN.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut harus diterima ;--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan pengadilan, eksepsi tentang tidak adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, serta eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dengan pertimbangan pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ;-----

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok perkara dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, wewenang Tergugat tidak didasari oleh ketentuan Undang-Undang atau tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang dari segi materi dan telah mencampuradukkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga surat keputusan objek gugatan harus dinyatakan tidak sah, bahwa terhadap objek sengketa kedua berupa Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eseton II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.199402.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 5 atas nama Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si., NIP. 19610927.198003.1.002, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar (vide Bukti T-6 dan T-7) berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimana akibat hukum keputusan yang dinyatakan tidak sah adalah tidak mengikat sejak keputusan itu ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada maka surat keputusan objek gugatan kedua dan ketiga sebagai salah satu akibat dari diterbitkannya objek gugatan pertama yang telah dinyatakan tidak sah harus pula dianggap tidak pernah ada; menurut Majelis Hakim tingkat pertama bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar

*Halaman 17 dari 25 Hal. Put. No. 19/B/2016/PT.TUN.MKS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015,

tanggal 12 Februari 2015 :-----

- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar;  
dan ;-----  
-----

- pada nomor urut 18 atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar;-----  
-----dinyatakan tidak sah dan terhadap objek sengketa kedua dan ketiga dinyatakan batal, maka pokok perkara menyangkut aspek prosedur dan substansi sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan untuk itu Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sendiri di tingkat banding utamanya dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Para Penggugat/Terbanding dimohonkan pembatalan adalah : Keputusan Walikota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar: Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 :-----

- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP.19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; dan ;-----

- pada nomor urut 18, atas nama Drs.Agung Budi Santoso, M.Si., NIP.19630906.199307.1.001 pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar ;-----

Dan : Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.1994021. 001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;-----

Halaman 19 dari 25 Hal. Put. No. 19/B/2016/PT.TUN.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Serta : Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12

Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan

dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar

Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor:

821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 5 atas nama Drs. H.Taslim

Rasyid, M.Si., NIP.19610927.198003.1.002, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a,

jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota

Makassar;-----

- Bahwa Para Penggugat/Terbanding mendalilkan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; dan pada nomor urut 18 atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 1630906.199307.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka patut dan beralasan hukum jika Surat Keputusan Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 2004 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan atas Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Sehingga secara mutatis mutandis maka patut dan beralasan hukum pula jika menyatakan Batal atau Tidak Sah : Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.199402.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 5 atas nama Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si., NIP. 19610927.198003.1.002, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar ; oleh karena itu menurut Para Penggugat/ Terbanding , maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk merehabilitasi jabatan Para Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula ; sebagaimana dimaksud Pasal 121 Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang Undang No.9 Tahun 2004 ; Demikian juga patut dan beralasan hukum pula jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas kehilangan hak pendapatan tunjangan jabatan struktural eselon IIb dan eselon IIIa serta honor-honor jabatan, masing-masing sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), sebagaimana

*Halaman 21 dari 25 Hal. Put. No. 19/B/2016/PT.TUN.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud Pasal 120 Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. jo Undang Undang No.9 Tahun 2004 jo PP No. 43 Tahun 1991;-----

- Bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding membantah dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan sudah sesuai dengan semua Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo sah menurut hukum ;-----
- Bahwa dalam hukum Tata Usaha Negara, legalitas keputusan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diuji berdasar kewenangan, prosedur penerbitannya dan substansinya ;-----
- Bahwa dari segi kewenangan, berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 ;Tergugat melakukan pemberhentian Penggugat dan pengangkatan pejabat baru adalah kewenangan Tergugat ; Dari segi prosedur, penerbitan keputusan obyek sengketa oleh Tergugat harus dilihat sebagai langkah kebijakan dalam upaya membangun Aparatur Sipil Negara yang tangguh agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembang tugas urusan pemerintahan dan pembangunan daerah/nasional melalui seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi ; bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa oleh Tergugat adalah upaya membangun Aparatur Sipil Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembang tugas bidang pemerintahan dan pembangunan daerah/nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam upaya ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan seleksi uji kepatutan dan kelayakan untuk mengisi jabatan pimpinan secara terbuka dan Penggugat dalam hal ini juga mengikuti seleksi uji kepatutan dan kelayakan tersebut ; Hasil seleksi uji kepatutan dan kelayakan inilah yang menjadi dasar bagi pemberhentian atau pengangkatan pada jabatan pimpinan tersebut ; Ditematkannya Para Penggugat pada KP3S adalah hasil dari proses pengisian jabatan secara terbuka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam proses pengisian jabatan telah dilakukan seleksi uji kepatutan dan kelayakan oleh panitia seleksi yang dibentuk khusus untuk itu dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014; Tergugat melakukan pemberhentian Para Penggugat dan pengangkatan pejabat baru adalah kewenangan Tergugat yang dijamin ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya ; Dari segi substansi, bahwa Para Penggugat diberhentikan dari jabatan sebelum menjadi anggota KP3S adalah berdasarkan alasan yang layak, sesuai hasil penilaian dari Panitia Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan Pejabat dan Calon Pejabat yang menjadi salah satu bahan pertimbangan Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat, adalah bahwa Para Penggugat dipandang tidak lebih patut dan layak dibanding-calon Pejabat lain yang mengikuti seleksi aquo, pemberhentian Para Penggugat pada jabatan struktural tidak dikaitkan dengan pertimbangan pelanggaran disiplin karena yang dilakukan oleh Tergugat adalah mutasi biasa dalam upaya mencari Aparatur Sipil Negara yang sangat patut dan layak pada jabatan struktural dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2014-2019 ; mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, sesungguhnya dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kepegawaian yang dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari proses seleksi uji kepatutan dan kelayakan yang juga diikuti oleh Para Penggugat, Para Penggugat dipandang tidak patut dan tidak layak dalam jabatan struktural untuk

*Halaman 23 dari 25 Hal. Put. No. 19/B/2016/PT.TUN.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendukung optimalisasi perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019, Para Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Makassar dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan tugas melakukan kegiatan koordinasi lintas Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Makassar Nomor 923/835/Kep/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Pembagian Tugas Anggota Komisi Pengendalian Dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar, sehingga ditempatkan pada KP3S ; yang dari aspek kewenangan , prosedur maupun substansi Tergugat telah dijamin dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Walikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Pengendali dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar, berisi pembentukan lembaga Ad Hoc untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peraturan Walikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 sebagai penjabaran/pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 ; sumpah Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil pada saat dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil yang berjanji siap ditempatkan dimana saja dan pasti mengingat juga sumpah jabatan pada saat dilantik dalam jabatan sebelum menjadi anggota KP3S, serta pakta integritas yang ditandatangani setelah pelantikan. -----

Menimbang, bahwa selebihnya Majelis Hakim tingkat banding melihat pada penerbitan Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat/Pembanding sebagai kebijakan yang dikeluarkan dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). berkesesuaian/mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, bahkan dikeluarkan dalam rangka mendukung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perwujudan Program Strategis Pemerintah Kota Makassar bagi kepentingan umum (masyarakat Kota Makassar). dan juga tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan menurut Majelis Hakim tingkat banding penerbitan keputusan obyek sengketa yang merupakan kebijakan dari walikota dalam rangka mendukung perwujudan Program Strategis Pemerintah Kota Makassar bagi kepentingan umum ; penerbitan keputusan obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik , sehingga dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak terbukti di persidangan dan karenanya sepatasnya menurut hukum gugatan Para Penggugat/Terbanding dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding harus membatalkan putusan majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2015/P.TUN.Mks. tanggal 3 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan tingkat banding ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Para Penggugat/ Terbanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;-----

*Halaman 25 dari 25 Hal. Put. No. 19/B/2016/PT.TUN.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/ 2015/PTUN.Mks. tanggal 3 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk secara bersama membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);  
-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **21 bulan April tahun 2016** yang terdiri dari **SYAMSULHADI, SH** Ketua pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan **UNDANG SAEPUDIN, SH, MH.** dan **H. ARIYANTO, SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ROHANI,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau

Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

T.t.d

**UNDANG SAEPUDIN,SH.MH.**

T.t.d

**H. ARIYANTO, SH. MH.**

Ketua Majelis

Meterai/t.t.d

**SYAMSULHADI, SH.**

Panitera Pengganti

T.t.d

**ROHANI, SH.**

## Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 19/B/2016/PT.TUN.MKS

- 1. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
- 3. Leges .....Rp. 3.000,-
- 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

Halaman 27 dari 25 Hal. Put. No. 19/B/2016/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 250.000,- \_\_\_\_\_

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)